

URGENSI AMANDEMEN TERHADAP UUD 1945

Oleh : Mahendra Kusuma, SH, M.Hum

(Dosen FH Universitas Tamansiswa Palembang)

ABSTRAK

Setiap negara di dunia mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. UUD suatu negara memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme bekerjanya lembaga-lembaga negara di negara tersebut. Indonesia mempunyai konstitusi yang bernama UUD 1945. Sejak disahkan oleh PPKI tahun 1945, UUD 1945 belum pernah dilakukan perubahan, padahal perkembangan ketatanegaraan terus mengalami perkembangan. UUD 1945 mengalami sakralisasi di era Pemerintahan Orde Baru. Upaya untuk mengamandemen UUD 1945 waktu itu dianggap sebagai kegiatan subversi. UUD 1945 akhirnya berhasil dilakukan amandemen ketika terjadinya reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998.

A. Pengantar

Konstitusi atau UUD sebagai pilar negara hukum tentunya memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya diletakkan sebagai sebuah prinsip, yang kemudian menjadi ciri dari suatu negara hukum.

Secara umum, konstitusi berperan penting sebagai hukum dasar bagi sebuah negara. Konstitusi merupakan referensi terpenting bagi kehidupan dan mekanisme ketatanegaraan. Oleh karena itu, berbicara tentang organisasi negara, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang konstitusi.

Kehadiran konstitusi dengan demikian merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi sebuah negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara. Lebih dari itu, di dalamnya ditemukan letak relasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga merupakan *social contract* antara yang diperintah (rakyat) dan yang memerintah (penguasa, pemerintah).¹

Konstitusi atau UUD suatu negara selalu berjalan dinamis menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, bagaimana pun sempurnanya sebuah konstitusi atau UUD, pada suatu saat tertentu akan mengalami perubahan, karena

¹ Winarno Narmoatmojo, *Pancasila dan UUD NRI 1945*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 142

sebuah konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, perlu disadari bahwa perubahan konstitusi berbeda dengan penggantian konstitusi.

Tujuan perubahan dalam arti penggantian atau amandemen konstitusi atau UUD memiliki perbedaan. Pada penggantian tujuannya adalah untuk mengganti konstitusi/UUD yang lama dengan yang baru. Tujuan amandemen adalah untuk memperkuat pasal yang lama, menggantinya dengan pasal yang baru di antara pasal yang lama. Tujuan tersebut tentu memiliki alasan-alasan tertentu. Alasan untuk melakukan penggantian karena konstitusi atau UUD yang lama dinilai sudah usang dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Alasan lain dalam penggantian adalah adanya penggantian filsafat dasar negara atau dasar ideology negara atau adanya penggantian rezim pemerintahan yang menghendaki untuk mengganti konstitusi atau UUD atas dasar kepentingan kekuasaannya. Atau dengan alasan “demi tujuan revolusi”, maka diperlukan penggantian konstitusi atau UUD.

Menurut Sri Soemantri, alasan untuk melakukan perubahan dalam arti amandemen adalah:²

- a. Guna memproses diktum yang terdapat dalam pasal-pasal UUD;
- b. Guna memperbaiki atau menyempurnakan diktum untuk menghindari penafsiran ganda;
- c. Guna mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam sebuah diktum;
- d. Guna menambah diktum baru untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam konstitusi tersebut;
- e. Guna menghadapi perkembangan ketatanegaraan yang menuntut guna terciptanya kepastian hukum dalam waktu yang relatif lama.

Apabila dipelajari secara teliti mengenai sistem perubahan konstitusi di berbagai negara, paling tidak ada dua sistem yang sedang berkembang yaitu *renewal* (pembaharuan) dianut di negara-negara Eropa Kontinental dan *amandement* (perubahan) seperti dianut di negara-negara Anglo Saxon. Sistem yang pertama ialah, apabila suatu konstitusi (UUD) dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara negara yang menganut sistem ini: Belanda, Jerman, dan Perancis.

² Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem-Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 281

Sistem yang kedua ialah, apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat misalnya.

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah UUD atau konstitusi melalui jalan penafsiran, menurut K.C. Wheare ada 4 (empat) macam cara, yaitu melalui:

- a. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*);
- b. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (*formal amandement*);
- c. Penafsiran secara hukum (*judicial interpretation*);
- d. Kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*)

Menurut C.F. Strong, prosedur perubahan konstitusi-konstitusi ada empat macam cara perubahan, yaitu:

- a. Oleh kekuasaan legislatif, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu;
- b. Oleh rakyat melalui suatu referendum;
- c. Oleh sejumlah negara bagian –khusus untuk negara serikat;
- d. Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.³

B. Perubahan (Amandemen) UUD 1945

Salah satu berkah dari reformasi adalah perubahan UUD 1945. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembali ke UUD 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, praktis UUD 1945 belum pernah diubah untuk disempurnakan.

Pada era Orde Baru dulu membicarakan kelemahan, apalagi gagasan perubahan, hampi-hampir tak mungkin dilakukan karena telah dilakukan sakralisasi atasnya sebagai upaya menyelubungi korupsi politik yang dilakukan oleh pemerintah.

Bahkan, pemerintah Orde Baru telah mencoba melakukan untuk upaya mempertahankan UUD 1945 ini melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

³ Moh Kusnardi dan Harmailiy Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988, hlm. 85

Pancasila) dengan program dan semboyannya yang lugas, yaitu ingin melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Sayangnya semboyan dan tekad tersebut hanya merupakan gagasan karena pada kenyataannya UUD 1945 tidak dijalankan secara murni dan konsekwen. Bahkan, Orde Baru memiliki interpretasi sendiri terhadap makna UUD itu.

Dengan demikian, yang terjadi selama 32 tahun pada zaman Orde Baru adalah UUD 1945 dipakai sebagai alat untuk member legitimasi dan alasan pembenaran tindakan penguasa karena hukum pada saat itu didominasi oleh kekuasaan. Kekuasaanlah yang member warna terhadap penyelenggaraan negara selama 32 tahun.

Sikap pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan UUD 1945 kemudian terus berlanjut ketika pada tahun 1983 MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang pada pokoknya menentukan bahwa perubahan UUD 1945 tidak bisa langsung menggunakan Pasal 37 UUD 1945 itu sendiri melainkan harus melalui referendum lebih dulu dengan syarat-syarat yang tidak mudah.

Gagasan Soeharto tentang referendum ini kemudian menimbulkan kontroversi yang cukup keras baik dari sudut politik maupun dari sudut hukum. Tak dapat dibantah bahwa secara substantif adanya sebuah Tap MPR tentang Referendum sebenarnya merupakan pengebirian terhadap MPR yang menurut konstitusi merupakan pelaksana kedaulatan rakyat.

Tetapi karena sistem politik pada era Orde Baru adalah sistem yang otoriter dan kontrol pemerintah sangat kuat terhadap berbagai kekuatan di dalam masyarakat maka gagasan tentang referendum itu terus berkembang bahkan banyak juga ahli hukum yang dipaksa mencari-cari logika hukum agar gagasan referendum itu menjadi benar menurut hukum tata negara. Muncullah logika yang kurang logis ketika muncul pembenaran bahwa adanya ketentuan tentang referendum itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena referendum itu dilakukan sebelum Pasal 37 UUD 1945 digunakan oleh MPR.

Perubahan UUD pada dasarnya merupakan keniscayaan karena: (1) generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang; (2) hukum konstitusi hanya merupakan salah satu bagian dari hukum tata negara; (3) ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau UUD selalu dapat diubah.⁴

⁴ Sri Soemantri, Op. Cit, hlm. 7

Perubahan UUD 1945 tidak terlepas dari adanya kristalisasi ide-ide demokrasi dari berbagai komponen bangsa dan refleksi atas perjalanan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan selama beberapa puluh tahun.⁵ Hal itu menunjukkan bahwa perubahan UUD 1945 bukan berasal dari ruang hampa, tetapi jelas berpijak di atas sejarah perjalanan bangsa dengan pengumuman pemikiran kenegaraan yang konstruktif dan obyektif. Menurut K.C. Wheare, suatu konstitusi diubah “hanya dengan pertimbangan yang matang, dan bukan karena alasan sederhana atau serampangan”⁶.

Terkait dengan perlunya UUD 1945 diubah, Harun Alrasid sebagaimana dikutip oleh Mochamad Isnaeni Ramdhan, menyatakan bahwa “Undang-Undang Dasar 45 adalah terlalu *summier*, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada pembuat peraturan yang lebih rendah (daripada UUD 1945), serta tidak menjamin secara tegas hak-hak asasi manusia”.⁷

Dorongan memperbaharui atau mengubah UUD 1945 ditambah pula kenyataan, UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan *staatidee* mewujudkan negara berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi adalah etatisme, otoriterisme atau kediktatoran yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran.

Bagir Manan mengatakan, ketidakberhasilan UUD 1945 sebagai penjaga dan dasar pelaksana prinsip-prinsip demokrasi, negara berdasarkan atas hukum, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terjadi karena beberapa sebab.⁸

Pertama, struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang besar terhadap pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden tidak hanya sebagai pemegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan (*chief executive*) tetapi menjalankan juga kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945) disamping hak konstitusional khusus (lazim disebut hak prerogatif) seperti hak memberikan grasi, amnesty, dan abolisi.

⁵ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 1

⁶ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, terjemahan Muhammad Hamdani, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003, hlm. 128

⁷ Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 18

⁸ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 11-16

Kedua, struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks and balances* (kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengendalikan) antara cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau tindak melampaui wewenang.

Ketiga, terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas (*vague*) yang membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi.

Keempat, struktur UUD 1945 banyak mengatur ketentuan organik (undang-undang organik), tanpa disertai arahan tertentu materi muatan yang harus diikuti atau dipedomani. Segala sesuatu diserahkan secara penuh kepada pembentuk undang-undang. Akibatnya, dapat terjadi perbedaan-perbedaan antara undang-undang organik yang serupa atau objek yang sama.

Kelima, berkaitan dengan Penjelasan. Tidak ada kelaziman UUD memiliki penjelasan resmi.

Sementara itu menurut Beddy Iriawan Maksudi, beberapa hal yang mendasari mengapa UUD 1945 perlu diamandemen, yaitu antara lain:

- a. Secara empiris, memang realitasnya dalam sejarah kehidupan kenegaraan berdasarkan UUD 1945 dalam praktik selalu melahirkan pemerintahan yang mengarah pada kekuasaan yang sentralistik, otoriter, tertutup, korup dan tidak demokratis.
- b. Secara akademis, UUD 1945 dalam rumusan pasal-pasal nya mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan yang mudah dapat dijadikan celah untuk melakukan penyimpangan. Misalnya, lemahnya sistem check and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan; kekuasaan Presiden yang dipandang terlampaui kuat (*executive heavy*); terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.
- c. Secara historis, memang oleh para pendiri negara (penyusun UUD 1945) bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi yang bersifat sementara, singkat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa dan kondisi darurat.⁹

Secara lebih rinci, menurut Ni'matul Huda¹⁰, berbagai alasan dapat dikemukakan mengapa UUD 1945 harus dilakukan perubahan. **Secara filosofis**,

⁹ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 100

pentingnya perubahan UUD 1945 adalah, *pertama*, karena UUD 1945 adalah moment opname dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang dominan pada saat dirumuskannya konstitusi itu. Setelah 54 tahun kemudian, tentu terdapat berbagai perubahan baik di tingkat nasional maupun global. Hal ini tentu saja belum tercakup di didalam UUD 1945 karena saat itu belum nampak perubahan tersebut. *Kedua*, UUD 1945 disusun oleh manusia yang sesuai kodratnya tidak akan pernah sampai kepada tingkat kesempurnaan. Pekerjaan yang dilakukan manusia tetap memiliki berbagai kemungkinan kelemahan maupun kekurangan.

Dari aspek historis, sedari mula pembuatannya UUD 1945 bersifat sementara, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno (Ketua PPKI), dalam rapat pertama tanggal 18 Agustus 1945, yang mengatakan:

“...tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa undang undang dasar yang kita buat sekarang ini adalah undang undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan “ini adalah undang undang dasar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tenang, kita akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat undang undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna....”

Secara yuridis, para perumus UUD 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika UUD 1945 disusun tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan. Untuk itu, mereka (perumus UUD 1945) membuat pasal perubahan didalam UUD 1945, yaitu Pasal 37.

Secara substantif, UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain: *Pertama*, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip *check and balances* yang memadai, sehingga UUD 1945 biasa disebut *executive heavy*, dan menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden. *Kedua*, rumusan ketentuan UUD 1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum, bahkan tidak jelas, sehingga banyak pasal yang menimbulkan multi tafsir; *Ketiga*, unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam UUD 1945; *Keempat*, UUD 1945 terlalu menekankan pada semangat penyelenggara negara; *Kelima*, UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada

¹⁰ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 3-7

Presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan UU. Akibatnya, banyak UU yang substansinya hanya menguntungkan si pembuatnya ataupun saling bertentangan satu sama lain; *Keenam*, banyak materi muatan yang penting justru diatur didalam Penjelasan UUD, tetapi tidak tercantum didalam pasal-pasal UUD 1945; *Ketujuh*, status dan materi penjelasan UUD 1945 sering menjadi objek perdebatan.

Proses perubahan tersebut berjalan dalam empat tahap: Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999; Perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000; Perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001; dan Perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Dalam melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945, MPR menyepakati hal-hal prinsip sebagai berikut: (1) tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945; (2) tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (4) penjelasan UUD NRI 1945 tidak diberlakukan dan hal-hal dalam Penjelasan UUD NRI 1945 yang bersifat normatif akan dirumuskan ddalam bentuk pasal-pasal; (5) melakukan perubahan dengan cara addendum; (6) perumusan pembagian kekuasaan secara tegas disertai mekanisme *check and balances*.

Hasil amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 selain merubah dan menambah pasal-pasal dalam batang tubuh, juga menghapuskan Penjelasan dari naskah UUD 1945.

Penghapusan Penjelasan dilakukan berdasarkan konsensus MPR dan memasukkan isinya yang bersifat normatif ke dalam pasal-pasal UUD. Dapat disebut sebagai contoh masuknya prinsip negara hukum ke dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” Ayat ini merupakan pemindahan dari butir pertama Sistem Pemerintahan Negara yang semula ada di dalam Penjelasan UUD 1945 yang asli.

Bagir Manan yang mengatakan, secara keilmuan banyak sekali dilancarkan kritik terhadap kehadiran penjelasan UUD 1945 seperti:

- a. Sangat tidak lazim UUD mempunyai penjelasan;
- b. Isi penjelasan yang tidak konsisten dengan bunyi atau makna ketentuan dalam batang tubuh;
- c. Didapati berbagai materi muatan yang tidak diatur dalam batang tubuh.

Pendapat senada dikemukakan oleh Moh Mahfud MD, jika dilihat dari latar belakang yang lain maka peniadaan Penjelasan itu sejalan dengan pandangan yang dominan ketika itu bahwa seharusnya sebuah UUD tidak perlu Penjelasan, sebab tak lazim adanya Penjelasan pada UUD. UUD memang berbeda dengan UU yang memang biasa memiliki Penjelasan atau *memorie van teolichting*. Pandangan ini kemudian diterima dan dijadikan konsensus MPR yang kemudian dituangkan juga di dalam Aturan Tambahan.¹¹

Keberhasilan amandemen UUD 1945 oleh MPR, maka sedikitnya telah menjawab kehausan masyarakat akan kebutuhan konstitusi baru sebagai dasar pijakan atau terbentuknya tatanan dan mekanisme ketatanegaraan RI yang berdasar pada sebuah konstitusi yang kokoh dan dapat melindungi dirinya dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan itu sendiri. Konstitusi yang menjadi dasar bagi keberlanjutan demokrasi dalam sebuah negara konstitusional.¹² Salah satu yang menjadi konsekuensi logis dari hasil amandemen terhadap UUD 1945 adalah perubahan terhadap tatanan dan mekanisme ketatanegaraan RI, termasuk di dalamnya terbentuknya institusi-institusi pemerintahan baru sebagai amanah konstitusi.

Dalam kaitan ini menarik pernyataan Abdul Mukthie Fadjar yang mengatakan bahwa “perubahan terhadap sistem ketatanegaraan RI menjadi sebuah keharusan mengingat Hukum Tata Negara positif Indonesia bertumpu pada hukum dasar tertulis yakni UUD 1945 dan Undang-Undang organik yang di bawahnya”¹³.

Daftar Pustaka

Abdul Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans, Malang, 2003

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004

Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

¹¹ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 31

¹² Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 11

¹³ Abdul Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans, Malang, 2003, hlm. 22

- K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, terjemahan Muhammad Hamdani, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Moh Kusnardi dan Harmailiy Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2004
- Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem-Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1987
- Winarno Narmoatmojo, *Pancasila dan UUD NRI 1945*, Ombak, Yogyakarta, 2014,